



**BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 315/KEP/B1/2023
TENTANG
PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 dalam bentuk komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang serta sumber daya yang tersedia sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024;

ffm

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan kinerja yang merupakan wujud nyata komitmen dari penerima dan pemberi amanah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana) dan Program Dukungan Manajemen BKKBN (Program DKM BKKBN).
- KETIGA : Pihak yang menyusun Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Kepala BKKBN;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat perwakilan BKKBN provinsi.
- KEEMPAT : Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. sasaran kinerja;
 - b. indikator kinerja;
 - c. target kinerja;
 - d. program pada perjanjian kinerja Kepala BKKBN;
 - e. kegiatan pada perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN;
 - f. kegiatan pada perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat;
 - g. kegiatan pada perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat perwakilan BKKBN provinsi;
 - h. indikator rincian *output* pada perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat;
 - i. indikator rincian *output* pada perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat perwakilan BKKBN provinsi;
 - j. anggaran; dan
 - k. definisi operasional.



- KELIMA : Perwakilan BKKBN provinsi menindaklanjuti dengan membuat perjanjian kinerja dengan dinas yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat kabupaten dan kota.
- KEENAM : Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja dan dilakukan pemantauan setiap bulan.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Perkin BKKBN TA 2024, BKKBN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat daerah, dan mitra kerja terkait lainnya.
- KEDELAPAN : Pembinaan, bimbingan dan fasilitasi dalam tercapainya sasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja, dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Perkin BKKBN TA 2024, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pihak yang menyusun Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaporkan pelaksanaan kinerja secara berjenjang kepada Kepala BKKBN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan Perkin BKKBN TA 2024 sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.
- KESEPULUH : Hasil evaluasi pelaksanaan Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN digunakan sebagai masukan percepatan pencapaian kinerja serta penentuan penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Program DKM BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana berikut:

- a. pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran; dan/atau
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

maka dapat dilakukan perubahan pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



The image shows the official circular stamp of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). The stamp contains the text "BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL" around the perimeter and the BKKBN logo in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "HASTO WARDOYO" is printed in blue capital letters.

HASTO WARDOYO



A small handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 315 /KEP/B1/2023

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2024

